**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kedekatan yang berbeda-beda terhadap tuhannya, minimal dalam bentuk ekspresi spiritual yang timbul dari perjalanan kehidupannya. Seorang dokter atau seorang pedagang kaki lima tentu berbeda dalam memahami kesalehan terhadap nilai-nilai ketuhanan, ini dapat di lihat sejauh mana mereka memahami tuhan dan peran tuhan yang setiap hari mereka minta dalam doa.[[1]](#footnote-2)

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan.

Memahami ajaran Islam berarti mengetahui tiga disiplin ilmu yaitu Iman, Islam, Ihsan; atau Akidah, Syariah dan Akhlak. Iman atau Akidah dipelajari melalui disiplin ilmu Tauhid, Islam atau Syariah dipelajari melalui disiplin ilmu Fiqh, dan Ihsan atau Akhlak dapat dipelajari melalui disiplin ilmu Tasawuf. Jika seorang muslim ingin memahami ajaran Islam secara kaffah, maka ketiga ilmu tersebut di atas harus dipelajari secara baik dan benar. Memahami atau mempraktekan ajaran Islam secara parsial, yaitu hanya bagian-bagian tertentu saja akan membawa dampak buruk. Oleh sebab itu totalitas dalam mempelajari dan memngamalkan ajaran Islam diwajibkan oleh Allah SWT.[[2]](#footnote-3)

Aktivitas dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan ekonomi harus menyentuh ketiga aspek di atas yaitu nilai Tauhid, nilai Islam, dan nilai Akhlak bila dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba.

Mengenai riba dapat dikatakan dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban orang Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan *muamalah*) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, dan perdagangan yang tidak jelas, merugikan dan memberatkan banyak orang.

Dewasa ini banyak dari masyarakat yang melakukan praktek-praktek ekonomi terdapat unsur riba di dalamnya, masalah yang timbul dan banyak dibicarakan adalah status bunga yang terdapat pada bank konvesional, yaitu dengan mengambil tambahan dalam hutang piutang. Namun, dalam kehidupan masyarakat banyak yang memungut tambahan atas pinjaman sebagai contoh adalah praktek hutang piutang yang ada pada masyarakat yaitu mengambil bunga dari pinjaman baik itu melalui kegiatan-kegiatan warga seperti PKK maupun individu. Dan tidak hanya itu, dalam hal jual beli sebagaian masyarakat melakukan jual beli yang ada unsur riba yaitu membeli buah-buahan yang belum nampak hasilnya (borongan). Oleh karena itulah peneliti ingin mengetahui pemahaman pedagang tentang riba dalam kegiatan perekonomian.

Total 99 % keseluruhan pedagang di pasar sentral Punggaluku beragama Islam dan semakin banyaknya lembaga perkreditan yang ada di kelurahan pungaluku antara lain : Unity *Finance*, Permata *Finance*, Mandala *Finance*, mega *Finance*, Yamaha *Finance*, Astra *Finance*, Koperasi simpan pinjam, BRI, BPD, BMT Muamalah, RSS *Finance*, MAAB *Finance.* Penggadaian Syariah, dll. menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti dalam tatanan praktik perdagangan yang terjadi di masyarakat apakah lembaga keuangan Islam menjadi pilihan tempat pedagang mengambil modal melalui pemahaman pedagang tentang riba.

Penelitian ini memaparkan topik-topik yang berhubungan dengan riba mulai dari: Pengertian, Sejarah Pelarangan Riba sebelum Islam, Tahapan-tahapan Riba dalam Islam, Ragam-ragam Riba, Pandangan Kaum Modern tentang Riba, Pandangan Islam tentang Riba dan pegertian pedangang muslim.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul skripsi tentang”*Pemahaman Pedagang Muslim Tentang Riba di Pasar Sentral Punggaluku Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan***”.**

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan judul tersebut di atas, maka batasan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan praktek riba para pedagang muslim di Pasar Sentral Punggaluku.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pemahaman pedagang muslim tentang riba di pasar sentral Punggaluku?
2. Apa faktor yang menyebabkan pedagang muslim melakukan riba di pasar sentral Punggaluku ?

**D. Hipotesis**

Adapun hipotesis dari rumusan masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Diduga Kurangnya pemahaman pedagang muslim tentang riba di Pasar Punggaluku.
2. Kemungkinan Perlunya langkah-langkah dalam meningkatkan pemahaman tentang riba pada pedagang muslim di Pasar sentral Punggaluku.

**E. Tujuan Penelitian**

a. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pedagang muslim di pasar sentral Punggaluku tentang riba.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pedangan muslim melakukan perbuatan riba di Pasar Sentral Punggaluku

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai media informasi kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan, khususnya kepada para pedagang muslim di Pasar Sentral Punggaluku tentang riba.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca untuk mengetahui pemahaman riba terhadap pedagang muslim di Pasar Sentral Punggaluku.

**F. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh kejelasan konsep dan pemahaman yang jelas dalam pembahasan dikemukakan beberapa penjelasan istilah dan pengertian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman yaitu mengetahui ajaran agama Islam khususnya pada sektor perdagangan.
2. Pedagang muslim yaitu orang atau kelompok tertentu yang mengaku beragama Islam.
3. Riba yaitu tambahan keuntungan yang didapat melalui cara-cara yang memberatkan (zalim).
4. Pasar yaitu tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan tukar menukar barang atau jasa, dimana penjual menawarkan barang atau jasa.
5. Pasar sentral Punggaluku yaitu salah satu pasar di Kabupaten Konawe Selatan yang dijadikan sebagai objek penelitian.

1. Huston Smith, “*Agama-Agama Manusia*” Terj. Saproedin Bahar (Jakarta : yayasan obor Indonesia 2006) hal. 283 [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Nurul Irfan., “*Fiqh Jinayah* “ Cet I (Jakarta : PT. Amza, 2013 ) hal. 1 [↑](#footnote-ref-3)